JIPMAS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Crossref
Google Scholar
PKP|INDEX

# Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Laut

**Mochamad Rizal**
Program Studi Ilmu Hukum S-1, Universitas Pamulang, Negara Indonesia
E-mail: dosen03438@unpam.ac.id

**Article History:**
Received: September 01, 2026
Revised: September 10, 2026
Accepted: September 14, 2026

**Kata Kunci:** kesadaran hukum, masyarakat pesisir, sumber daya laut, perlindungan lingkungan, pemanfaatan berkelanjutan.

**Abstrak.** Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya laut yang besar, namun dalam praktiknya masih sering terjadi pemanfaatan yang tidak berkelanjutan serta pelanggaran hukum, seperti penangkapan ikan secara ilegal dan perusakan ekosistem laut. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pesisir, keterbatasan akses informasi, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum guna mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, serta pendampingan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, nelayan, serta pemangku kepentingan lokal sebagai upaya membangun kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum terkait pengelolaan sumber daya laut, perubahan perilaku menuju praktik yang ramah lingkungan, serta terbentuknya komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir serta memperkuat peran masyarakat sebagai subjek utama dalam perlindungan sumber daya laut.

## PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu pendorong (*prime mover*) pembangunan nasional. Wilayah perairan Indonesia yang kian luas tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta $km^2$ (75% dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta $km^2$ perairan laut teritorial, 2,8 juta $km^2$ perairan laut nusantara, dan 2,7 juta $km^2$ laut Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI).[1]

Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat nelayan. Namun demikian, pemanfaatan sumber

[1] Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Politica*, Vol. 3, No. 1, Mei 2012, hlm. 60.

daya perikanan masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam menjalankan aktivitas penangkapan dan pengelolaan hasil laut. Kondisi ini berimplikasi pada maraknya pelanggaran hukum di sektor perikanan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut.[2]

Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus, salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.[3]

Pada umumnya karakteristik pemanfaatan wilayah laut dan pesisir di nyatakan bahwa laut merupakan sumber daya milik bersama,sehingga memiliki fungsi public (kepentingan umum), kemudian laut juga merupakan *"open acces"* yang memungkinkan siapapun menggunakan ruang laut untuk berbagai kepentingan. Sedangkan pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik dengan memanfatkan laut sebagaisarana pergerakan, daerah pesisir juga merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam baik yang di ruang daratan maupun di ruang lautan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.[4]

Pengelolaan sumber daya laut pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang secara langsung bergantung pada sumber daya tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis masyarakat (community-based management) menjadi sangat penting, termasuk pengakuan terhadap peran masyarakat hukum adat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.[5]

Melimpahnya sumber daya perikanan di Indonesia tidak hanya terletak pada sumber daya ikan tetapi juga lobster. Lobster merupakan hewan *avertebrata* anggota *filum arthropoda* yang hidup di dalam air. Perikanan laut mengenal ada 2 (*dua*) jenis udang yaitu, udang *penaeid* dan udang lobster. Lobster yang dikenal dengan nama lain *spiny* lobster merupakan salah satu marga dari *famili* memiliki 49 (e*mpat puluh sembilah*) spesies. Perairan Indo-Pasifik Barat terdapat 11 spesies dan 6 diantaranya terdapat di perairan Indonesia.[6] Lobster merupakan salah satu komoditas ekonomis penting baik sebagai konsumsi lokal maupun ekspor. Tingkat permintaan lobster terus meningkat sangat tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor. Pemenuhan permintaan pasar yang tinggi, mendorong peningkatan upaya penangkapan lobster dari alam.[7] Data statistik perikanan Indonesia pada tahun 2012, menunjukkan bahwa lobster

---

[2] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Laporan Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan*

[3] Merisa Nur Putri, **"**Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain", *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 11, No. 01, Juni 2020, hlm. 40.

[4] Arfissa Stanislau Liyu, et.al. *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Kawasan Boulevard On Business (BOB) Kota Manado*, Vol. 13 No. 4 (2025): Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Hal. 1

[5] **Tarsisius Sarkol dan Yuni Mega Itrantoy,** *Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Ohoi Ohoirenan Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara,* Maras : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2, No. 3, 2024, Hal. 1581–1595.

[6] Arief Setyanto, et al, "Distribusi Dan Komposisi Spesies Lobster Yang Tertangkap Di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia", *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 49-55.

[7] Rianta Pratiwi, "Keanekaragaman Dan Potensi Lobster (Malacostraca: Palinuridae) Di Pantai Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat", *Biosfera*, Vol. 35, No. 1, 2018, hlm. 10-22.

menempati urutan keempat komoditi ekspor tertinggi setelah udang *penaeus*. Negara tujuan ekspor benih lobster Indonesia adalah Vietnam, dimana volume ekspor benih lobster ke Vietnam pada tahun 2012 tercatat sebanyak 45 kg atau senilai 680 US$. Ditinjau dari jumlah tangkapan lobster di dunia, maka lobster yang ditangkap didominasi oleh lobster dari *famili nephropidae* (61%), *famili faniluridae* (31%) dan *scyllaridae* (1%).[8]

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, ditambah dengan struktur geografis yang dikelilingi oleh laut, menjadikan laut sebagai tumpuan kebutuhan sehari-hari sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya nelayan di wilayah pesisir. Para nelayan dalam melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan ternyata tidak hanya bertumpu pada pencarian ikan semata, tetapi juga penangkapan lobster, bahkan nelayan yang mengalihkan tujuan melautnya dari mencari dan menangkap ikan menjadi mencari dan menangkap lobster. Terlihat dengan banyaknya armada kapal congkreng yang awalnya melakukan penangkapan ikan (seperti ikan layur, lisong, dan lain-lain) kini memilih untuk alih target penangkapan benih lobster.[9]

Menyadari permintaan pasar terkait dengan lobster, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk memberikan perlindungan bagi pemanfaatan sumber daya perikanan yang satu ini. Pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap lobster mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Indonesia. Peraturan ini menghasilkan adanya larangan untuk menangkap dan mengirim benih lobster keluar negeri sebagai bentuk pelestarian lobster yang digadang-gadang akan mengalami kepunahan nantinya jika tidak dilakukan pencegahan sejak dini.[10] Peraturan menteri tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Peraturan ini juga sudah diperbaharui kembali dan dicabut secara hukum dengan peraturan baru Perturan Menteri Kelakutan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus spp*.), Kepiting (*scylla spp*.), dan Rajungan (*portunus spp*.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Permen KP No. 17 Tahun 2020).[11]

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.[12]

Selain sebagai pelaku pelanggaran, masyarakat pesisir juga sering menjadi korban dalam kasus perikanan, seperti pencurian ikan oleh kapal asing atau praktik eksploitasi oleh tengkulak dalam rantai distribusi hasil perikanan. Namun demikian, keterbatasan pengetahuan hukum menyebabkan masyarakat tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara optimal. Rendahnya literasi hukum ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan.[13]

---

[8] Varian Fahmi, et al, "Pertumbuhan 114 Lobster Pasir Panulirus Homarus Dengan Pemberian Pakan Moist", *Oseanologi dan Limnologi di Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 165.
[9] Furqan, et al, "Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster Panulirus Spp. Di Palabuhanratu", *Albacore*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2017, hlm. 298.
[10] H. Ronaldo Munthe, "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Ke luar Negeri", *Binamulia Hukum*, Vol.10, No. 1, 2021, hlm. 33.
[11] Mochamad Rizal, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Penangkapan Dan Peredaran Benih Lobster Secara Ilegal (Illegal Fishing) Di Kabupaten Cianjur*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Hal. 5.
[12] Peter Mahmud dan Marzuki, 2012, "Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada, Jakarta, hlm.15.
[13] Soerjono Soekanto. (2007). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir antara lain adalah tingkat pendidikan yang relatif rendah, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, minimnya sosialisasi regulasi perikanan, serta kurangnya pendampingan hukum yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada aspek represif dibandingkan edukatif juga menyebabkan masyarakat cenderung melihat hukum sebagai ancaman, bukan sebagai pedoman dalam beraktivitas.[14]

Kesadaran hukum masyarakat memegang peranan sentral dalam pencegahan tindak kriminalitas. Kesadaran hukum bukan sekadar pengetahuan tentang aturan, tetapi juga mencakup sikap, kepatuhan, serta internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.[15] Apabila kesadaran hukum rendah, masyarakat cenderung permisif terhadap tindakan pelanggaran hukum, bahkan bisa jadi ikut terlibat di dalamnya. Sebaliknya, jika kesadaran hukum tinggi, masyarakat akan memiliki kontrol sosial yang kuat untuk menekan potensi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, penelitian mengenai penguatan kesadaran hukum masyarakat desa penting dilakukan, mengingat desa masih menjadi ruang yang rentan terhadap kriminalitas konvensional.[16]

**Permasalahan Prioritas**

Pengelolaan sumber daya laut di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan utama, antara lain:

a. Eksploitasi berlebihan (*overfishing*)
   Penangkapan ikan secara berlebihan dan penggunaan alat tangkap ilegal menyebabkan penurunan stok ikan dan kerusakan ekosistem laut.
b. Kerusakan lingkungan pesisir
   Aktivitas seperti penangkapan ikan destruktif, pencemaran limbah, dan konversi lahan mangrove berdampak pada degradasi lingkungan laut.
c. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum
   Meskipun telah terdapat berbagai regulasi, implementasinya masih menghadapi kendala seperti tumpang tindih aturan dan lemahnya pengawasan.
d. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
   Banyak masyarakat pesisir belum memahami pentingnya aturan hukum dalam pengelolaan sumber daya laut sehingga pelanggaran masih sering terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai pengelolaan sumber daya laut dan kesadaran hukum masyarakat pesisir, terdapat beberapa permasalahan utama yang dapat dikategorikan sebagai isu prioritas, yaitu:

1. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir
   Permasalahan paling mendasar adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya laut, khususnya dalam kegiatan penangkapan ikan dan lobster. Hal ini tercermin dari masih maraknya praktik-praktik yang bertentangan dengan regulasi, seperti penangkapan benih lobster secara ilegal dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
2. Maraknya Pelanggaran Hukum di Sektor Perikanan
   Rendahnya kesadaran hukum berdampak langsung pada meningkatnya pelanggaran hukum, baik berupa illegal fishing, penangkapan lobster yang tidak sesuai ketentuan, maupun distribusi hasil laut yang melanggar aturan. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut.
3. Ketidakseimbangan antara Pemanfaatan dan Kelestarian Sumber Daya Laut
   Pemanfaatan sumber daya perikanan yang belum memperhatikan daya dukung

[14] Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing

[15] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 17.

[16] Bakhri, S., *Kesadaran Hukum dan Budaya Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 39.

lingkungan menyebabkan eksploitasi berlebihan (overfishing), termasuk pada komoditas bernilai tinggi seperti lobster. Hal ini berpotensi menurunkan populasi sumber daya laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

4. Lemahnya Implementasi dan Penegakan Hukum
   Meskipun telah terdapat berbagai regulasi terkait pengelolaan sumber daya laut (termasuk pengaturan lobster), implementasi di lapangan masih belum optimal. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan belum diimbangi dengan pendekatan edukatif, sehingga belum mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.
5. Keterbatasan Akses Informasi dan Pendidikan Hukum
   Masyarakat pesisir umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi hukum serta rendahnya tingkat pendidikan formal. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan perikanan yang berlaku serta hak dan kewajiban mereka sebagai subjek hukum.
6. Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut
   Pengelolaan sumber daya laut belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif. Padahal, pendekatan berbasis masyarakat (community-based management) sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan serta meningkatkan rasa memiliki terhadap sumber daya laut.
7. Kerentanan Masyarakat Pesisir sebagai Korban Ketidakadilan
   Selain sebagai pelaku pelanggaran, masyarakat pesisir juga berada dalam posisi rentan sebagai korban, seperti praktik pencurian ikan oleh pihak asing dan eksploitasi oleh tengkulak. Rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara optimal.
8. Tingginya Tekanan Ekonomi terhadap Nelayan
   Permintaan pasar yang tinggi terhadap komoditas seperti lobster mendorong nelayan untuk melakukan eksploitasi secara intensif, bahkan dengan melanggar hukum. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama yang sering kali mengalahkan pertimbangan hukum dan keberlanjutan lingkungan.

**Rumusan Inti Permasalahan (Sintesis)**

Dari berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa isu prioritas utama terletak pada: Belum optimalnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, lemahnya penegakan hukum, serta tingginya tekanan ekonomi yang mendorong terjadinya pelanggaran di sektor perikanan, khususnya pada komoditas strategis seperti lobster.

Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat desa tidak hanya menghindari tindakan kriminalitas karena takut hukuman, tetapi lebih karena adanya kesadaran kolektif bahwa taat hukum merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat dan pembangunan desa.

**Solusi Permasalahan**

Praktik *illegal fishing* dapat muncul di berbagai wilayah, termasuk di kawasan pedesaan seperti Anyer. Upaya penanggulangannya tidak cukup jika hanya dilihat dari perspektif hukum semata, melainkan harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Rendahnya tingkat pemahaman hukum, kurang optimalnya peran tokoh masyarakat, serta adanya kecenderungan pembiaran terhadap perilaku menyimpang menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penanganan yang efektif perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, dengan memadukan edukasi hukum, penguatan kapasitas sosial masyarakat, serta pembentukan budaya hukum yang berkelanjutan.

Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya laut. Kesadaran hukum mencerminkan tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks masyarakat pesisir, kesadaran hukum sangat diperlukan untuk:

a. Mencegah praktik eksploitasi sumber daya laut secara ilegal
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan
c. Menjamin keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang

Kurangnya kesadaran hukum sering kali menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran seperti penggunaan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan di wilayah yang dilindungi, dan pencemaran laut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Solusi dalam permasalahan ini sebagai berikut :

1. **Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat**

   Langkah pertama dalam pencegahan kriminalitas adalah membangun pemahaman yang benar mengenai aturan hukum dan sanksi pidana. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pencurian kecil maupun perjudian tradisional tetap termasuk tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Solusi yang ditawarkan adalah:

   a. Penyuluhan hukum interaktif yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan akademisi hukum. Penyuluhan dilakukan dengan metode partisipatif, seperti diskusi kelompok, simulasi kasus, dan tanya jawab terbuka.
   b. Penyusunan modul hukum praktis yang berisi ringkasan aturan hukum tentang pencurian dan perjudian, dilengkapi ilustrasi visual agar mudah dipahami oleh masyarakat dengan latar pendidikan rendah.
   c. Penyebaran informasi hukum melalui media lokal seperti radio komunitas, baliho, dan poster di tempat-tempat umum.

   Dari solusi ini, target yang diharapkan adalah minimal 60% masyarakat desa memahami sanksi hukum terkait *illegal fishing* setelah tahun pertama program berjalan.

2. **Pembentukan Kader Hukum Desa**

   Kesadaran hukum tidak dapat dibangun hanya melalui penyuluhan sesaat, tetapi membutuhkan agen perubahan lokal yang mampu menjaga keberlanjutan program. Oleh karena itu, perlu dibentuk kader hukum desa yang berasal dari tokoh pemuda, perangkat desa, dan tokoh agama.

   a. Kader hukum desa diberikan pelatihan intensif mengenai dasar hukum pidana, strategi komunikasi, serta teknik mediasi sosial.
   b. Mereka bertugas sebagai pendamping masyarakat dalam melaporkan tindak kriminal, sekaligus sebagai fasilitator diskusi hukum di lingkungan masing-masing.
   c. Kader juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat hukum, sehingga jalur komunikasi lebih efektif.

3. **Pembentukan Forum Desa Sadar Hukum**

   Selain kader, diperlukan wadah kolektif yang menjadi pusat aktivitas kesadaran hukum. Forum ini terdiri dari perwakilan warga, aparat desa, kepolisian sektor, dan lembaga pendidikan setempat. Fungsi utamanya adalah:

   a. Menjadi ruang diskusi rutin terkait permasalahan kriminalitas *illegal fishing*.
   b. Merancang program kegiatan edukasi hukum berbasis masyarakat..

4. **Internalisasi Nilai Taat Hukum melalui Pendekatan Budaya dan Agama**

   Faktor budaya dan agama memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku masyarakat desa. Untuk itu, strategi internalisasi nilai taat hukum dilakukan melalui:

a. Melibatkan tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan hukum pada kegiatan keagamaan.
b. Mengadakan festival budaya hukum dengan tema bahaya dan dampak hukum *illegal fishing*, misalnya melalui seni tradisional, teater rakyat, atau lomba kreatif.
c. Memanfaatkan kearifan lokal sebagai media untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan pada aturan.

Dengan cara ini, kesadaran hukum tidak hanya datang dari pemahaman kognitif, tetapi juga tertanam dalam budaya sehari-hari masyarakat.

**5. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data**

Setiap solusi yang diterapkan perlu diukur efektivitasnya. Oleh karena itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dengan melibatkan tim pengusul, aparat desa, dan kader hukum. Indikator evaluasi meliputi:

a. Jumlah kasus *illegal fishing* yang dilaporkan ke aparat desa dan kepolisian.
b. Tingkat pemahaman hukum masyarakat berdasarkan survei kuantitatif.
c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan forum hukum.

Target kuantitatif yang diharapkan adalah penurunan minimal 30% kasus kriminalitas konvensional di Desa Anyer dalam tiga tahun, serta peningkatan skor kesadaran hukum masyarakat sebesar 40% dibanding kondisi awal.

## METODE

Metode pelaksanaan program penguatan kesadaran hukum masyarakat desa di Kecamatan Anyer ini dirancang untuk merespons maraknya tindak kriminalitas konvensional, khususnya *illegal fishing*, yang berdampak pada stabilitas sosial serta keamanan masyarakat. Pelaksanaan program disusun dengan pendekatan terencana, partisipatif, dan berkesinambungan agar mampu menciptakan budaya hukum.

### Metode Pendekatan Solusi

Metode pendekatan yang digunakan menekankan prinsip partisipatif, edukatif, dan preventif.

a. **Pendekatan edukatif** diterapkan melalui penyuluhan hukum, penyebaran brosur dan media informasi, serta pelatihan mengenai aturan hukum terkait pencurian dan perjudian. Luaran yang diharapkan dari pendekatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sanksi hukum dan dampak sosial dari kriminalitas.
b. **Pendekatan partisipatif** dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pembentukan Kadarkum. Melalui partisipasi aktif, masyarakat diharapkan memiliki rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap program. Luaran yang dicapai berupa terbentuknya kelompok sadar hukum yang aktif dan sistem keamanan lingkungan yang berjalan efektif.
c. **Pendekatan preventif dan kolaboratif** dilakukan melalui kemitraan dengan kepolisian, pemerintah desa, dan tokoh agama. Melalui kerja sama lintas sektor, diharapkan dapat diciptakan mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat. Luaran yang dihasilkan adalah menurunnya angka pencurian dan perjudian di desa sasaran serta meningkatnya ketertiban sosial.

## HASIL

A. Meningkatkan pemahaman masyarakat desa di Kecamatan Anyer mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana illegal fishing.
B. Membentuk kader hukum desa yang mampu berperan sebagai penggerak kesadaran hukum di lingkungannya.

C. Menyediakan media informasi hukum sederhana yang dapat dipahami masyarakat lintas usia dan tingkat pendidikan.
D. Mendorong terbangunnya budaya taat hukum serta menciptakan lingkungan desa yang lebih aman, kondusif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

**DISKUSI**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *"Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Laut"* menunjukkan bahwa persoalan pemanfaatan sumber daya laut pada masyarakat pesisir tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, kelembagaan, dan ekologis. Masyarakat pesisir pada dasarnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Kondisi tersebut menjadikan laut sebagai ruang sosial-ekonomi yang penting, tetapi pada saat yang sama menimbulkan potensi terjadinya eksploitasi berlebihan, konflik pemanfaatan ruang, pencemaran, serta praktik pemanfaatan sumber daya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

A. Hasil pengabdian menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan hukum yang bersifat praktis dan kontekstual. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, larangan, mekanisme perlindungan sumber daya laut, serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran masih belum merata. Sebagian masyarakat telah mengenal aturan mengenai pemanfaatan sumber daya laut, tetapi pengetahuan tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi kesadaran hukum yang mendorong perubahan perilaku. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum secara formal dengan tingkat internalisasi norma tersebut dalam kehidupan masyarakat.
B. Dalam perspektif kesadaran hukum, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep kesadaran hukum yang tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek yang harus mematuhi peraturan, tetapi juga sebagai subjek yang memahami alasan, tujuan, dan manfaat keberadaan hukum. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, serta pola perilaku hukum. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui penyampaian peraturan secara satu arah, melainkan perlu diarahkan pada proses dialogis yang memungkinkan masyarakat menghubungkan norma hukum dengan persoalan konkret yang mereka hadapi sehari-hari.
C. Temuan pengabdian memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan pendekatan yang semata-mata bersifat normatif. Ketika ketentuan hukum dikaitkan dengan persoalan nyata seperti keberlanjutan hasil tangkapan, pencemaran laut, penggunaan alat tangkap, konflik antarpengguna sumber daya, dan keberlanjutan mata pencaharian, masyarakat dapat memahami bahwa hukum bukan sekadar seperangkat larangan dan sanksi. Hukum juga memiliki fungsi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta menjadi instrumen untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut.
D. Kesadaran Hukum sebagai Proses Internalisasi Norma
E. Secara teoritik, hasil pengabdian dapat dikaitkan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks masyarakat pesisir, keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari substansi hukum, sedangkan lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Namun, efektivitas pengaturan sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat, yaitu

nilai, sikap, persepsi, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum.

F. Perspektif tersebut relevan dengan temuan pengabdian bahwa persoalan utama tidak selalu terletak pada ketiadaan regulasi. Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan, lingkungan hidup, serta perlindungan ekosistem laut. Persoalan yang lebih kompleks adalah bagaimana norma tersebut dipahami, diterima, dan diwujudkan dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, intervensi pengabdian diarahkan tidak hanya pada transfer pengetahuan mengenai peraturan, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum yang mendukung pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab.
G. Dalam konteks tersebut, peningkatan kesadaran hukum dapat dipahami sebagai proses internalisasi nilai. Masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa tindakan tertentu dilarang, tetapi mulai memahami alasan mengapa tindakan tersebut dilarang dan dampaknya terhadap kehidupan bersama. Proses internalisasi menjadi semakin penting dalam pengelolaan sumber daya alam karena keberhasilan perlindungan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan aparat. Keterbatasan sumber daya pengawasan membuat partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
H. Dari Pengetahuan Hukum Menuju Perubahan Perilaku
I. Salah satu temuan penting dari kegiatan pengabdian adalah bahwa peningkatan pengetahuan hukum merupakan tahap awal dari proses perubahan sosial, bukan tujuan akhir. Masyarakat yang mengetahui aturan belum tentu secara otomatis mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan hukum. Terdapat faktor ekonomi, kebiasaan, tekanan kebutuhan hidup, pengaruh kelompok, serta pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan institusi pemerintah yang turut menentukan perilaku hukum.
J. Temuan ini dapat dipahami melalui perspektif *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen. Dalam teori tersebut, perilaku individu dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi antara lain oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi mengenai kemampuan untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam konteks masyarakat pesisir, pengetahuan mengenai pentingnya menjaga sumber daya laut perlu disertai perubahan sikap, dukungan lingkungan sosial, dan keyakinan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan perlindungan.
K. Dengan demikian, penyuluhan hukum akan lebih efektif apabila diikuti dengan penciptaan norma sosial yang mendukung perilaku ramah lingkungan. Ketika menjaga kebersihan laut, menggunakan alat tangkap yang sesuai, menghindari praktik destruktif, dan melaporkan pelanggaran dipandang sebagai perilaku yang diterima dan didukung oleh komunitas, kemungkinan terjadinya perubahan perilaku akan semakin besar. Kesadaran hukum pada akhirnya berkembang dari kesadaran individual menuju kesadaran kolektif.



**Gambar 1. Foto bersama selesai kegiatan penyuluhan hukum sekaligus pengabdian kepada masyarakat**




**Gambar 2. Foto sambutan Kepala kecamatan anyar**



**Gambar 3. Peroses diskusi pada penyuluhan hukum sekaligus pengabdian kepada masyarakat**

Pada gambar 3 adalah kegiatan diskusi untuk memecah permasalah terhadap kesadaran hukum.

## KESIMPULAN

Dalam praktiknya, berbagai kasus sering ditemukan di wilayah pesisir. Misalnya, penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti bom ikan dan racun (potasium) yang merusak ekosistem laut, meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pula kasus penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), baik oleh nelayan lokal maupun pihak luar, yang tidak memiliki izin resmi. Di beberapa daerah, konflik antar nelayan juga kerap terjadi akibat perebutan wilayah tangkap, terutama antara nelayan tradisional dengan kapal-kapal bermodal besar yang menggunakan teknologi lebih canggih.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perizinan usaha perikanan. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas, sehingga rentan terhadap sanksi administratif maupun pidana. Di sisi lain, masyarakat pesisir juga sering menjadi korban, seperti dalam kasus pencemaran laut oleh limbah industri atau aktivitas tambang, namun tidak memahami mekanisme hukum untuk menuntut perlindungan hak mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, suri teladan umat manusia, yang telah membawa peradaban dari masa kegelapan menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, kami dapat menyusun Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul *"***PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT".** Kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi Tri Dharma

Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, melalui upaya edukasi dan pendampingan hukum guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat pesisir.

Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga manfaat praktis yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

## DAFTAR REFERENSI

Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Politica*, Vol. 3, No. 1, Mei 2012, hlm. 60.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Laporan Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan*

Merisa Nur Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain", *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 11, No. 01, Juni 2020, hlm. 40.

Arfissa Stanislau Liyu, et.al. *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Kawasan Boulevard On Business (BOB) Kota Manado,* Vol. 13 No. 4 (2025): Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Hal. 1

Tarsisius Sarkol dan Yuni Mega Itrantoy, *Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Ohoi Ohoirenan Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara,* Maras : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2, No. 3, 2024, Hal. 1581–1595.

Arief Setyanto, et al, "Distribusi Dan Komposisi Spesies Lobster Yang Tertangkap Di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia", *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 49-55.

Rianta Pratiwi, "Keanekaragaman Dan Potensi Lobster (Malacostraca: Palinuridae) Di Pantai Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat", *Biosfera*, Vol. 35, No. 1, 2018, hlm. 10-22.

Varian Fahmi, et al, "Pertumbuhan 114 Lobster Pasir Panulirus Homarus Dengan Pemberian Pakan Moist", *Oseanologi dan Limnologi di Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 165.

Furqan, et al, "Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster Panulirus Spp. Di Palabuhanratu", *Albacore*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2017, hlm. 298.

H. Ronaldo Munthe, "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Ke luar Negeri", *Binamulia Hukum*, Vol.10, No. 1, 2021, hlm. 33.

Mochamad Rizal, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Penangkapan Dan Peredaran Benih Lobster Secara Ilegal (Illegal Fishing) Di Kabupaten Cianjur*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Hal. 5.

Peter Mahmud dan Marzuki, 2012, "Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada, Jakarta, hlm.15.

Soerjono Soekanto. (2007). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 17.

Bakhri, S., *Kesadaran Hukum dan Budaya Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 39.